

KONSEP HARTA DALAM PANDANGAN AL QUR'AN: SEBUAH KAJIAN NORMATIF KUALITATIF EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Aysa Arifah Zahra

Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

Email: zahraaysaaarfah@gmail.com

ABSTRAK

Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep harta dalam Al-Qur'an, meliputi pengertian harta, kedudukan harta, cara memperoleh, serta prinsip pengelolannya dalam kehidupan ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis normatif ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur yang berkaitan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memperbolehkan manusia mencari dan memiliki harta dengan cara yang halal, serta melarang memperoleh harta melalui cara yang bathil, riba, dan tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam menekankan nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi merata. Oleh karena itu, harta dalam pandangan Al-Qur'an harus dimanfaatkan sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Harta, Al-Qur'an, Ekonomi Islam, Kepemilikan Harta, Distribusi kekayaan

المخلص

الثروة هي أحد الجوانب المهمة في الحياة البشرية التي لا يمكن فصلها عن النشاط الاقتصادي. في النظرة الإسلامية، الثروة ليست مجرد وسيلة لتلبية الاحتياجات، بل هي أيضا وصية من الله يجب الحصول عليها واستخدامها وفقا للشريعة. تهدف هذه المقالة إلى دراسة مفهوم الملكية في القرآن، بما في ذلك تعريفها، ومكانتها، وكيفية اكتسابها، ومبادئ إدارتها في الحياة الاقتصادية. الطريقة المستخدمة هي طريقة وصفية نوعية مع نهج دراسة الأدب من خلال التحليل المعياري للآيات القرآنية والأدبيات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي. تظهر نتائج الدراسة أن القرآن يسمح للبشر بالسعي وامتلاك الثروة بطريقة حلال، كما يمنع الحصول على الثروة بوسائل غير مشروعة، والربا، والأفعال التي تضر الآخرين. يؤكد مبدأ إدارة الثروة في الإسلام على قيمة العدالة والأمانة والمسؤولية وتوزيع الثروة بحيث لا يتم تداولها فقط في بعض الأوساط، بل بشكل متساو. لذلك، يجب استخدام الثروة في نظر القرآن كوسيلة لتحقيق منفعة ورفاهية المجتمع.

الكلمات المفتاحية: العقارات، القرآن، الاقتصاد الإسلامي، ملكية العقارات، توزيع الثروة

PENDAHULUAN

Kata *al-mal (harta)* merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat bagi manusia serta menjadi unsur penting dalam kehidupan (An-Nabhani, 2010; Muhyiyuddin & Utomo, 2026; Tamsir, Sirajuddin, 2022; Zaman et al., 2019; Zirzaar, 1955). Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dipahami sebagai kekayaan atau kepemilikan pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Manusia diperbolehkan memiliki dan memanaatkan harta, namun kepemilikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat (An-Nabhani, 1997; Azizah & Hariyanto, 2021; Masykuroh, 2020).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa harta memiliki fungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan aktivitas ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan. Namun, Islam mengingatkan agar manusia tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan. Pengelolaan harta harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Annisa, 2024; Dzikri & Utomo, 2024; Febriani & Jalaluddin, 2017; Hermawan et al., 2018; Ibrahim, 2021; Kahf, 2022; Mahri, 2021; Muzalifah, 2016; Nasyiah, 2014; Siri & Abdullah, 2021; Suretno, 2018; Syihab & Utomo, 2022; Utomo, 2021; YAHAYA et al., 2020).

Dalam kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang manusia memperoleh harta dengan cara yang bathil. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):29, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya kepemilikan harta, tetapi memberikan aturan agar proses memperoleh dan menggunakan harta tetap berada dalam koridor yang benar (Akbar, 2012; Aspalinda & Utomo, 2025; Hamdani, 2018, 2020; Hamida & Lestari, 2026; Hasanah & Arrummi, 2026; Lestari, 2024; Maulida & Khairunnisa, 2023; Muhsin et al., 2022; Nizaruddin, n.d.; Nurohmah & Utomo, 2024; Putri, 2024; Rohaeni & Dikara, 2024; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utami et al., 2020; Utomo, 2017). Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep harta dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi dan hubungan manusia dengan kekayaan. Relevansi artikel ini dengan kondisi perekonomian kontemporer adalah bisa menambah informasi agar kerakusan kepemilikan harta oleh ajaran kapitalisme bisa diredam sedemikian rupa dengan kembali kepada ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*libery research*) dengan pendekatan kualitatif normatif. Metod ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep harta (*al-mal*), kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta. Dalam penelitian ekonomi Islam kontemporer pendekatan seperti ini memiliki relevansi yang sangat kuat (Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an khususnya ayat-ayat yang membahas tentang harta, seperti **QS. An-Nisa ayat 29** tentang larangan memperoleh harta dengan cara bathil, **QS. Al-Baqarah ayat 275** tentang larangan riba dan kebolehan jual beli, **QS. Al-Hasyr ayat 7** tentang pemerataan distribusi harta, serta ayat-ayat lain yang berkaitan. Sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah dan kitab tafsir yang membahas konsep harta dalam pandangan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Artikel ini menggunakan bantuan mesin kecerdasan buatan (Utomo, 2023). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptis-analitis, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an terkait harta, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip yang ada di ekonomi Islam. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur kepemilikan, cara memperoleh, serta pemanfaatan harta agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai literatur yang ada terkait konsep harta, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Al-Qur'an memperbolehkan manusia mencari dan memiliki harta dengan cara yang halal, serta melarang memperoleh harta melalui cara yang bathil, riba, dan tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan distribusi kekayaan yang adil merata. Harta harus dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, sebagai amanah dari Allah SWT (*istikhlaf*). Perolehan harta harus dengan cara yang halal, dalam pengelolaan harta harus dengan cara yang adil untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Harta sebagai amanah dari Allah

Harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki manusia, tetapi juga sebagai titipan dan amanah dari Allah. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan harta, namun tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 7:

أٰمِنُوٓا۟ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا۟ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۙ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya (di jalan Allah) akan memperoleh pahala yang besar."*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diberi amanah terhadap harta yang dimilikinya. Manusia mampu memanfaatkan harta dengan baik, seperti menginfakan sebagian hartanya.

Perolehan harta harus melalui cara yang halal

Allah memperbolehkan manusia untuk mencari dan memiliki harta, tetapi Allah melarang manusia memperoleh harta melalui cara yang dapat merugikan orang lain. Dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Bahwasannya Allah melarang manusia memperoleh harta dengan jalan yang bathil seperti mencuri, menipu. Dan memperbolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Adil dalam pengelolaan harta dan distribusi kekayaan

Dalam Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola dengan prinsip keadilan dan tidak boleh menjadi alat untuk merugikan pihak lain. Terdapat QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mencegah adanya praktik ekonomi yang dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Distribusi harta dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Al-Qur'an, harta tidak hanya memiliki fungsi ekonomis bagi pemiliknya saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya pemerataan melalui zakat, infaq, dan sedekah agar terciptanya keseimbangan ekonomi di masyarakat (Elviandri et al., 2018; Nurhidayat, 2020; Wahyu et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, konsep harta dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam memberikan pandangan yang seimbang mengenai kepemilikan. Semua manusia memiliki hak untuk mencari dan menggunakan harta, tetapi tetap harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam kegiatan ekonomi, Al-Quran menekankan pentingnya nilai kejujuran dan keadilan. Larangan mengambil harta dengan cara bathil dalam QS. An-Nisa ayat 29 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan (Arif, 2012; Hermawan et al., 2018; Toyo, 2019).

Selain itu, konsep harta sebagai amanah menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam mengelola kekayaan. Harta seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu sesama, serta menciptakan kemaslahatan. Pandangan ini mencegah manusia bersikap berlebihan dalam kepemilikan harta. Distribusi harta juga menjadi perhatian penting dalam Al-Qur'an melalui perintah zakat, infaq, dan sedekah, dengan sistem Islam akan menciptakan keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Dengan demikian, harta memiliki fungsi sebagai alat untuk membangun kesejahteraan bersama (Jamil & Maulana, 2025; Maulana & Syifaurrehman, 2025; Najma et al., n.d.; Utomo, 2024, 2026; Wahab, 2016; Zakiyah, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harta dalam perspektif Al-Qur'am merupakan amanah Allah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam membolehkan manusia mencari, memiliki dan memanfaatkan harta, tetapi harus melalui cara yang halal serta adil. Al-Quran mengajarkan bahwa harta bukan sekedar simbol kekayaan, melainkan sarana untuk memenuhi kebutuhan, beribadah, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan harta dalam Islam harus memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial agar tercipta kehidupan ekonomi yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Annisa, R. F. (2024). AL-QURAN: EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA STUDI PEMIKIRAN TOKOH. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 44–51.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Filosofi Dasar Ekonomi Islam. *ESPA4528/Modul 1, 1*, 1–51.
- Aspalinda, & Utomo, Y. T. (2025). Konsep dan Hukum Pertukaran Mata Uang Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(1), 42–53.
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(6), 25–32.
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab

Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128–149.

Hamdani, L. (2018). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>

Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>

Hamida, N. S., & Lestari, S. I. (2026). SOLUSI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN : STUDI KASUS DI INDONESIA Abstrak نيباً فلو د نوكي لا يك. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(April), 98–105.

Hasanah, U., & Arrummi, R. (2026). FILANTROPI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA IBADAH DAN KEADILAN SOSIAL Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(8), 120–126.

Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam. January.*

Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Jamil, S., & Maulana, Y. (2025). PEMBIAYAAN TANPA RIBA SEBAGAI SOLUSI KRISIS EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 1–6.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Lestari, S. I. (2024). HISTORICAL DEVELOPMENT : KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG DI MASA NABI MUHAMMAD SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2, 54–60.

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>

Maulana, Y., & Syifaurrehman, F. (2025). SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(7), 80–89. <http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/871/466>

- Maulida, & Khairunnisa, F. (2023). POLA HIDUP SEHAT KONSUMEN PRODUK MAKANAN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 55–60.
- Muhsin, S., Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Muhyiyuddin, A., & Utomo, Y. T. (2026). ISLAM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA : KRITIK ATAS PRIVATISASI DAN EKSPLOITASI. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(9), 15–23.
- Muzalifah, M. (2016). Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern. *Fitrah*, 02(2), 83–100.
- Najma, A., Ahmad, B., Unit, P., Islam, P., Am, J. P., & Merlimau, P. (n.d.). *SISTEM EKONOMI ISLAM Pengertian Ekonomi Islam*.
- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 1–21.
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Nurohmah, A., & Utomo, Y. T. (2024). PENDIDIKAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(4), 7–14.
- Putri, B. A. (2024). Qs. Al-Isra' Ayat 16 dan Fenomena Crazy Rich. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 32–38.
- Rohaeni, A., & Dikara, W. S. J. (2024). Pemahaman Kebutuhan Manusia Sebagai Modal untuk Smart dalam Berkegiatan Ekonomi. *Youth Islamic Economic Journal*, 05(02), 17–24.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai

- Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Tamsir, Sirajuddin. (2022). *REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)*. 20(1), 105–123.
- Toyo, M. (2019). Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 133. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press. https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Utomo, Y. T. (2026). *Ta'bir Ekonomi Islam Kontemporer* (1st ed.). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/709816-tabir-ekonomi-islam-kontemporer-e4aa7117.pdf>
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>
- Wahyu, A. U., Ridan, M., Nur, R. A., & Imron, M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0ATINJAUAN>

- YAHAYA, M. Z., SAMSUDIN, M. A., & KASHIM, M. I. A. M. (2020). An analysis of muslim friendly hotel standards in malaysia according to the maqasid syariah perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 18, 43–53.
<https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020.180>
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37.
<https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>
- Zaman, Q. U., Kabir Hassan, M., Akhter, W., & Brodmann, J. (2019). Does the interest tax shield align with maqasid al Shariah in finance? *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 39–48.
<https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>
- Zirzaar, A.-I. (1955). *Suuqu al-Aurooq al-Maaliyah al-Islaamiyyah*. 22.